



Peran Kejaksaan Dalam Pengamanan Pembangunan Proyek Strategis Nasional

Astuti Angelina Giawa¹ Ojak Nainggolan²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: astutiangelina0@gmail.com¹

Abstrak

Proyek strategis nasional dan proyek infrastruktur prioritas dibangun dalam jangka menengah dan panjang. Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan strategis harus dimulai dengan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah. Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS), yang selanjutnya disebut Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS), sebagaimana diatur dalam Pasal 30B UU RI Nomor 11 Tahun 2021 Strategis Keamanan Pembangunan mencakup bidang keamanan infrastruktur jalan, serta infrastruktur lainnya, dan bertanggung jawab untuk menjaga proyek strategis nasional. Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang dapat mengancam pekerjaan Proyek Strategis Nasional dan Proyek Strategis Daerah adalah focus Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. upaya Kejaksaan RI untuk mencegah dan menangani tindak pidana korupsi dalam proyek strategis nasional, serta mengkaji batasan wewenang dan tanggung jawab kejaksaan sebagai penegak hukum dan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Kejaksaan

Abstract

National strategic projects and priority infrastructure projects are built in the medium and long term. According to UU Number 25 of 2004, strategic planning must start with long-term and medium-term development. Strategic Development Safeguards, hereinafter referred to as the Strategic Development Safeguards Team, as stipulated in Pasal 30B UU RI Number 11 Of 2021 Strategic Development Security covers the field of road infrastructure security, as well as other infrastructure, and is responsible for safeguarding national strategic projects. Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT)) that can threaten the work of National Strategic Projects and Regional Strategic Projects are the focus of the Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) by the Deputy Attorney General for Intelligence. the efforts of the Indonesian Attorney General's Office to prevent and handle criminal acts of corruption in national strategic projects, as well as examine the limits of the authority and responsibility of the attorney general's office as law enforcement and in the prevention and control of criminal acts of corruption.

Keywords: Prosecutor



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah seperangkat usaha yang dimaksudkan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (3) huruf a menyatakan bahwa "Dalam Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, Kejaksaan terus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dalam melaksanakan rencana strategis nasional, kejaksaan memiliki peran penting dalam mencegah tindak pidana korupsi dengan membantu penyelenggara pemerintah mencegah tindak pidana korupsi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER- 006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Tata Kerja Kejaksaan Agung

Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dalam bidang Intelijen dalam penegakan hukum bertanggung jawab untuk memastikan pembangunan proyek strategis. Tim PPS (Pengamanan Proyek Strategis) sebelumnya dikenal sebagai TP4D di daerah sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Peraturan Penegakan Hukum. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah yang berbasis Nawacita, atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Indonesia 2005–2025, menurut UU No. 17/2007, adalah dasar proyek strategis nasional. Menurut RPJP, tujuan pembangunan ekonomi 2025 adalah untuk membangun perekonomian yang maju, mandiri, dan mampu secara nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, tujuan akhir dari proyek strategis nasional ini adalah untuk mencapai keadaan yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan ini, Proyek Strategis Nasional mempunyai dasar dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan visi negara Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, yang berpusat pada empat (empat) pilar pembangunan nasional:

1. Pembangunan Manusia yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan;
3. Pemerataan Pembangunan; dan
4. Pembangunan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan.

Pemerintah telah membuat rencana untuk mewujudkan Visi tersebut. Melalui Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2020–2024, yang menyatakan bahwa infrastruktur penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat harus segera dibangun untuk memastikan pembangunan yang merata di seluruh negara. Infrastruktur Prioritas yang dibangun merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). PSN dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha dengan tujuan strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Kejaksaan Republik Indonesia menjalankan fungsinya sebagai salah satu undang-undang yang mengatur pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Pasal 30B, disebutkan bahwa intelejen penegakan hukum mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan bahwa intelejen penegakan hukum melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuan dari pencegahan tindak pidana korupsi ini adalah agar pembangunan strategis nasional dapat terwujud dengan cara yang efektif, efisien, mencegah korupsi, dan menyelamatkan keuntungan dari korupsi. Karena sesuai dengan amanat Presiden Bahwa *"Ukuran kinerja pemberantasan korupsi sepatutnya diubah. Keberhasilan penegak hukum bukan saja diukur dari jumlah pengungkapan kasus. Tapi juga mesti diukur, berapa potensi kerugian negara yang dapat diselamatkan dalam proyek pembangunan"* (Presiden RI Joko Widodo, 16 Agustus 2019). Untuk memperkuat proses konsolidasi demokrasi, sangat penting untuk meningkatkan kapasitas intelejen penegakan hukum untuk mencegah tindak pidana korupsi. Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu: Bagaimana peran jaksa dalam melaksanakan pengamanan proyek pembangunan strategis nasional. Tugas dan fungsi kejaksaan dalam melaksanakan pengamanan pembangunan proyek strategis nasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif bertujuan menganalisis peran Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 16



Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan regulasi terkait PSN. Pengumpulan data deskriptif berfokus pada gambarkan peran, fungsi, dan tujuan Kejaksaan dalam PSN. Penelitian ini juga dilakukan melalui studi kasus, di mana kasus-kasus nyata yang melibatkan peran Kejaksaan dalam pengamanan proyek tertentu dianalisis untuk menggali pola, kendala, dan hasil yang dicapai. Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder yang dikumpulkan dari studi literatur berupa peraturan hukum, jurnal akademik, laporan resmi, berita, dan dokumen terkait yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memberikan gambaran rinci mengenai peran Kejaksaan. Selain itu, analisis hukum digunakan untuk mengevaluasi penerapan aturan hukum. Metode ini bertujuan memberikan penjelasan komprehensif tentang bagaimana Kejaksaan menjalankan perannya dan dampaknya terhadap pembangunan yang transparan dan akuntabel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Peran Jaksa Dalam Melaksanakan Pengamanan Proyek Pembangun Strategis Nasional?

Proyek Strategis Nasional adalah proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai prioritas nasional karena memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan wilayah. Perlindungan diberikan untuk melindungi kepentingan negara, memastikan bahwa proyek tidak melanggar hukum atau mengakibatkan kerugian negara karena penyalahgunaan atau korupsi wewenang. Selain itu, untuk menjaga kelancaran proyek, mengatasi masalah administratif, teknis, hukum, atau sosial yang mungkin menghambat proyek. Selanjutnya, memberikan keamanan hukum kepada investor, kontraktor, dan masyarakat sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai rencana. Dan yang terakhir untuk mencegah konflik, mengatasi konflik yang mungkin terjadi di dalam proyek atau di luar proyek, seperti antar kontraktor atau perusahaan. Contoh nyata peran Kejaksaan mencakup pendampingan proyek infrastruktur seperti jalan tol, bendungan, dan pembangkit listrik, serta penanganan kasus dugaan korupsi yang terkait proyek strategis nasional. Dengan peran tersebut, Kejaksaan tidak hanya menjadi penegak hukum tetapi juga mitra strategis pemerintah untuk mendorong pembangunan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Untuk mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur program Nawacita Presiden Joko Widodo, Pengamanan Pembangunan Strategis dibentuk dimulai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Pada tahun 2015, TP4D dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP- 152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan (TP4). Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia, serta Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER- 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Tata Kerja Kejaksaan Agung RI, menetapkan bahwa Jabatan Direktur Pengamanan Proyek Strategis Nasional, yang juga dikenal sebagai Direktur D, berada di bawah tanggung jawab Jaksa Agung Muda Intelijen. Dalam Pasal 223, dijelaskan bahwa Jabatan Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis melaksanakan perumusan kebijakan intelijen, dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis.

Pengamanan proyek strategis nasional melibatkan beberapa aspek penting yang saling berkaitan. Pengamanan hukum bertujuan memastikan bahwa perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan proyek mematuhi peraturan perundang-undangan, sekaligus mencegah dan menindak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pengamanan teknis berfokus pada kelancaran pelaksanaan proyek sesuai spesifikasi teknis dan standar yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi dan mengatasi kendala teknis yang dapat memperlambat proyek.

Pengamanan social diperlukan untuk menangani potensi konflik sosial, seperti penolakan dari masyarakat, isu pembebasan lahan, atau dampak lingkungan proyek, sekaligus memastikan bahwa manfaat proyek tersampaikan kepada masyarakat guna mendapatkan dukungan. Pengamanan administrasi bertujuan memastikan kelengkapan dokumen administratif, seperti izin proyek, kontrak kerja, dan dokumen anggaran, sehingga proyek berjalan sesuai aturan. Terakhir, pengamanan keuangan dilakukan dengan mengawasi penggunaan dana agar sesuai peruntukan, mencegah pemborosan, dan memastikan efisiensi anggaran demi melindungi kepentingan negara. Peran Kejaksaan dalam pengamanan pembangunan proyek strategis nasional sangat penting untuk memastikan proyek-proyek tersebut berjalan sesuai aturan hukum, tepat waktu, efisien, dan bebas dari praktik korupsi. Dalam aspek pengawasan dan pencegahan, kejaksaan memberikan pendampingan hukum (legal assistance) kepada instansi atau badan pelaksana proyek strategis untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan proyek sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, kejaksaan juga mengawasi penggunaan dana publik dan melindungi aset negara dari potensi kerugian. Dalam hal penegakan hukum, kejaksaan mengidentifikasi dan menindak pelanggaran, seperti korupsi atau penyalahgunaan wewenang, serta berperan dalam penyelesaian sengketa hukum dengan membela kepentingan negara. Sebagai mediator, kejaksaan mendukung mediasi dan fasilitasi untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek, seperti pemerintah, kontraktor, dan masyarakat, guna mencegah konflik lebih besar. Kejaksaan juga memfasilitasi koordinasi antar- lembaga demi kelancaran proyek. Dalam hal penguatan kepastian hukum, kejaksaan aktif memberikan edukasi hukum kepada pelaksana proyek untuk mencegah pelanggaran akibat ketidaktahuan, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala guna memastikan proyek sesuai rencana. Selain itu, kejaksaan sering menjadi bagian dari tim pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D), yang mendampingi proyek strategis nasional dari tahap perencanaan hingga penyelesaian.

Tugas dan Fungsi Kejaksaan Dalam Melaksanakan Pengamanan Pembangunan Proyek Strategis Nasional

Kejaksaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, transparan, efektif, dan bebas dari penyimpangan. Secara fungsional, kejaksaan menjalankan fungsi pencegahan dengan membantu pelaksana proyek, menemukan risiko hukum, dan memastikan anggaran digunakan dengan benar. Selain itu, penegakan hukum bertindak atas pelanggaran dan pemulihan kerugian negara melalui jalur pidana, perdata, atau tata usaha negara. Selain itu, kejaksaan bertanggung jawab atas pengawasan proyek dengan memastikan bahwa mereka sesuai dengan spesifikasi teknis, anggaran, dan jadwal serta melindungi aset negara dari penyalahgunaan. Fungsi mediasi dan fasilitasi dicapai melalui penguatan kerja sama antar-pihak terkait dan penyelesaian konflik dan sengketa hukum tanpa proses litigasi yang lama. Tak kalah penting, Kejaksaan memiliki tugas untuk mendidik hukum dengan mengajarkan pelaksana proyek tentang tanggung jawab hukum dan prosedur administrasi yang tepat. Tugas dan Fungsi Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis berdasarkan Pasal 835 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia antara lain: Kejaksaan memiliki tugas untuk mendidik hukum dengan mengajarkan pelaksana proyek tentang tanggung jawab hukum dan prosedur administrasi yang tepat.

1. Menyediakan materi untuk penyusunan rencana dan program kerja, serta laporan pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek strategis di daerah hukumnya;

2. Menyediakan materi untuk pelaksanaan kebijakan teknis intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang pengawasan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek strategis di daerah hukumnya; dan
3. Menyediakan materi untuk penyusunan, pengumpulan, dan pengkajian peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dalam menjaga proyek strategis nasional, Kejaksaan berusaha mencegah korupsi dan penyimpangan untuk melindungi anggaran negara, memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat, dan membantu proyek berjalan lancar dengan menghapus hambatan hukum dan administratif. Selain itu, dengan menjaga aset negara dan memastikan bahwa keuntungan proyek dirasakan secara luas, Kejaksaan berusaha melindungi kepentingan negara dan masyarakat. Melalui pengelolaan proyek yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, fungsi ini juga meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Secara keseluruhan, Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga berfungsi sebagai kolaborator strategis pemerintah untuk membangun negara yang bersih, efisien, dan berintegritas.

KESIMPULAN

Kejaksaan sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) berjalan sesuai dengan hukum, tepat waktu, efektif, dan bebas dari korupsi. Pengawasan, pencegahan, penegakan hukum, mediasi, dan pendampingan hukum dilakukan oleh kejaksaan. Selain itu, Kejaksaan membantu menyelesaikan perselisihan, melindungi aset negara, dan mencegah penyimpangan yang berbahaya bagi masyarakat dan negara. Kejaksaan memiliki tugas utama untuk mencegah pelanggaran hukum melalui pengawasan, pengawasan teratur, dan penindakan. Tujuannya adalah proyek yang transparan, efektif, dan akuntabel, memastikan kepastian hukum bagi semua pihak, melindungi aset negara, dan mendorong kemajuan yang paling bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mahendra Iswara, *Fungsionalitas Pengamanan Pembangunan Strategis Berbasis Digital Dalam Pencegahan Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Hukum Saraswati, Vol 2 No 2 (2020) Hal 199.
- Devy K. G. Sondakh dan Natalia L. Lengkong, "Peran Kejaksaan Dalam Pengamanan Dan Pendampingan Hukum Proyek Strategis Sesuai Undang Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik", *Lex Et Societatis* Vol. VIII/No. 3/Jul-Sept/2020, Hal 120.
- Dr. Teuku Rahman, *Optimalisasi fungsi intelijen penegakan hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi guna mendukung konsolidasi demokrasi*, Lembaga ketahanan nasional republic Indonesia, Jakarta, Oktober 2022, Hal 5.
- Fajrin Irwan Nurmansyah dan Amiruddin, *Fungsi Preventif Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis Pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.8 No.1 Edisi Februari 2020, Hal 465.
- Hendrizar Husin, *Pendampingan Hukum Proyek Strategis Guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Hijau*, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 11 Oktober 2022, Hal 7-8.
- Herianto Yudhistiro Wibowo Soeryo Putro Bharoto, *Peran Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah Dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Cilacap*, Jurnal Idea Hukum, Vol. 5 No. 1 Maret 2019 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.



- I Ketut Kasna Dedi, *Tugas Dan Fungsi Kejaksaan Dibidang Pengamanan Proyek Strategis Nasional Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Independent, Vol. 8 No. 1 (2020), Hal 273.
- La Haja, Devy K. G. Sondakh, dan Natalia L. Lengkong, *Peran Kejaksaan Dalam Pengamanan Dan Pendampingan Hukum Proyek Strategis Sesuai Undang Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik*, E-Journal UNSRAT, Lex Et Societatis Vol. VIII/No. 3/Jul- Sept/2020, Hal 116-117.
- Tri Atmojoyo Setyo Pranoto dan Adhy Nugraha, “ *Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Fungsi Pengamanan Pembangunan Strategis* ”, Jurnal Madani Hukum – Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol.2 No.2 Agustus 2024, Hal. 68-78.